



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT)

Nomor : 150/Pdt.G/2026/PN Sby.

Saya **MOH. YASIN, S.H.**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata nomor : **150/Pdt.G/2026/PN Sby**;

TELAH MEMANGGIL

Nama : **DANIEL TERZA DWI PRASETYO**
Alamat : dahulu beralamat di Jl. Gubeng Kertajaya IX B dalam No. 27A, RT. 004, RW.005, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. dan saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia
Sebagai : **TERGUGAT**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor : **150/Pdt.G/2026/PN Sby** dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada :

Hari : **RABU**
Tanggal : **09 September 2026**
Jam : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya**

Dalam perkara antara:

**RETNO SUMINAR.....sebagai.....Penggugat ;
Melawan
DANIEL TERZA DWI PRASETYO.....sebagai.....Tergugat ;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintahan Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Surabaya, 11 Juni 2026
Jurusita Pengganti,



MOH. YASIN, S.H.
NIP. 19690612 199303 1 006

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengganti : Iyut Pandu Risdianto, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 965/Pdt.G/2025/PN Sby.

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 965/Pdt.G/2025/PN Sby**;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **RONNY SUSANTO**
Alamat : Dahulu Jalan Pregolan 10, RT. 01, RW. 02, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, **sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat tempat tinggal dari yang bersangkutan saat ini**
Sebagai : **TERBANDING - I semula TERGUGAT - I;**

Bahwa pada hari **Selasa** Tanggal **09 Juni 2026**, Sdr. **Indra Yunus Wahyu Laturette, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "**Law Office INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & PARTNERS**" yang beralamat Jalan Perumahan Kebraon Indah Permai Blok L-37 Surabaya, selaku kuasa dari **RESTUNING HIDAYAH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Juni 2026, sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT**, telah menyatakan banding Secara Elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal **02 juni 2026, Nomor. 965/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara:

RESTUNING HIDAYAH Sebagai **PEMBANDING ;**

Melawan

RONNY SUSANTO , Dkk Sebagai **PARA TERBANDING;**

Dan

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II Sebagai **TURUT TERBANDING;**

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan.

Surabaya, 12 Juni 2026
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH

NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada Hari **Kamis**, Tanggal **11 Juni 2026**, Saya H. PUGUH, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia
Alamat : Dahulu beralamat di **Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
Sebagai : Tergugat I

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal **04 Juni 2026**, dalam perkara antara :

Menik Rachmawati sebagai Penggugat;
Lawan

Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia, Dkk sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 13.160.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada Hari **Kamis**, Tanggal **11 Juni 2026**, Saya **H. PUGUH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **Effendi Surjonogo**
Alamat : Dahulu beralamat di Jalan Dharmahusada Utara No. 35, Mojo, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur ***Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
Sebagai : **Tergugat III**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal **04 Juni 2026**, dalam perkara antara :

Menik Rachmawati sebagai Penggugat;
Lawan

Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia, Dkk sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 13.160.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)

Nomor 1138/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **12 Juni 2026**, Saya H. PUGUH, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor **1138/Pdt.G/2025/PN Sby**:

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : Duta Singgih Purwanto
Alamat : Dahulu beralamat di Jalan HR Muhamad 125, RT.003 / RW.001, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya ***Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
Sebagai : Tergugat

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **1138/Pdt.G/2025/PN Sby**, tanggal **04 Juni 2026**, dalam perkara antara :

Singgih Purwanto, Dkk sebagai Para Penggugat;
Lawan
Duta Singgih Purwanto sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada Hari **Kamis**, Tanggal **11 Juni 2026**, Saya **H. PUGUH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen**
Alamat : **Dahulu beralamat di Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
Sebagai : **Tergugat II**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **1194/Pdt.G/2025/PN Sby**, tanggal **04 Juni 2026**, dalam perkara antara :

Menik Rachmawati sebagai Penggugat;

Lawan

Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia, Dkk sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 13.160.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.